



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 14- K / PM I-03 / AD / I / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendra Zawaldi
Pangkat / Nrp : Koptu/31930684411974
Jabatan : Ta Kodim 0318/Natuna
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna
Tempat tanggal lahir : Tanjung Belawan (Sumut), 6 Oktober 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Koramil 08/Pulau Laut.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP Selaku Papera Nomor : Kep / 128 / XI / 2016 tanggal 15 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 177 / K / AD / I-03 / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /14/ AD / PM I-03 /I/ 2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Penetapan Hakim.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP /14/ AD / PM I-03 /I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Laporan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengajuan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 177 / K / AD / I-03 / XII / 2016 tanggal 13 Desember 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
 - 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
 - 6 (enam) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

 - 2) Barang-Barang : N I H I L
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-04/A-04/V/2016/Idik/I/6-3 Tanggal 27 Mei 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/6-3
2. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :
 - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B /61 /I /2017 tanggal 13 Januari 2017.
 - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 212 /II/ 2017 tanggal 9 Februari 2017.
3. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Kodim 0318/Natuna telah memberikan jawaban sebagai berikut :
 - Surat Nomor B/162/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 menyatakan bahwa Danrem 033/WIRA PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Pangdam I/BB yang menyatakan
Terdakwa Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074
telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin TMT 29
Desember 2016 s/d sekarang.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, **Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri** dan Terdakwa telah dipanggil lebih dari 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Disamping itu berdasarkan surat dari kesatuan Kodim 0318/Natuna tersebut di atas yang disampaikan Oditur Militer di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa **Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074** tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke kesatuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : **Sdak / 177 / K / AD / I-03 / XII / 2016** tanggal 13 Desember 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh delapan bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di kesatuan Kodim 0318/Natuna Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” ,Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinis Kodim 0318/Natuna dengan jabatan Ta Kodim 0318/Natuna (BP Koramil 08/Pulau Laut).
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 28 Maret 2016.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Kodim 0318/Natuna telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom 1/6-3 Natuna tanggal 2 Juni 2016 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Satuan sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 selama 65 (enam puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas Serma Mara Muda Hasibuan dan Sertu Teguh Hardi namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Mara Muda Hasibuan
Pangkat / Nrp : Serma/21960113200574
Jabatan : Basimin Pers Sipers
Kesatuan : Korem 033/WP
Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan, 10 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0318/Natuna.

Pada Pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 di Kodim 0318/Natuna ,dan tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi, Terdakwa bertugas di Koramil 08/ Pulau Laut dan ditahan di Kodim 0318/ Natuna karena telah melakukan tindak pidana THTI tmt 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 dan perkaranya sedang diproses di Subdenpom I/3-6 Natuna.
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016 sewaktu ditahan di Makodim 0318/Natuna , Terdakwa berangkat ke Pengadilan Militer I-03 Padang untuk mengikuti persidangan perkara Desersi di Kesatuan lamanya Korem 033/WP, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0318/Natuna Nomor Sprin/36/ III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan SIJ Nomor SIJ/34/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, TMT 12 Maret 2016 s.d 18 Maret 2016.
5. Bahwa Saksi pada tanggal 21 Maret 2016 menghubungi Terdakwa via Handphone dan Terdakwa menyampaikan telah selesai melaksanakan sidang Desersinya di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan 5 (lima) bulan Pidana penjara dan akan kembali ke Kesatuan pada tanggal 25 Maret 2016 dengan naik kapal laut .
6. Bahwa pada saat menghubungi Terdakwa via handphone, Terdakwa pulang ke Natuna berangkat naik kapal laut KM Bukit Raya dari Tj Pinang, lalu pada tanggal 26 Maret 2016 KM Bukit Raya telah sampai di Pelabuhan Natuna, Kemudian menghubungi Terdakwa via Handphone namun Hp Terdakwa tidak aktif serta SMS tidak ada balasan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuana.
7. Bahwa Terdakwa telah sering melakukan tindak pidana yaitu Tindak Pidana Desersi, dimana Terdakwa telah melaksanakan sidang di Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 17 Maret 2016, Narkoba, THTI dan Desersi yang perkaranya sedang diproses hukum dan ketiga perkara tersebut belum disidangkan sehingga belum berkekuatan hukum tetap.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.
9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris satuan.

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik satuan maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk Penugasan Operasi Militer.

Saksi-2 : Nama lengkap : Teguh Hardi
Pangkat / Nrp : Sertu/21070484111186
Jabatan : Turyan Sinteldim
Kesatuan : Kodim 0318/Natuna
Tempat tanggal lahir : Stabat (Sumut), 2 Nopember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0318/Natuna.

Pada Pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 di Kodim 0318/Natuna ,dan tidak ada hubungan family/ keluarga, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2016, Terdakwa berangkat ke Pengadilan Militer I-03 Padang untuk mengikuti persidangan perkara Desersi, berdasarkan Surat Perintah Dandim 0318/Natuna Nomor Sprin/36/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 dengan SIJ Nomor SIJ/34/III/2016 tanggal 11 Maret 2016, TMT 12 Maret 2016 s.d 18 Maret 2016.
4. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kasdim 0318/Natuna bahwa Terdakwa telah selesai melaksanakan sidang Desersinya di Pengadilan Militer I-03 Padang dengan putusan 5 (lima) bulan penjara dan dari informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa pulang ke Natuna dengan naik Kapal Laut KM Bukit Raya dari Tanjung Pinang, lalu pada tanggal 26 Maret 2015 Km Bukit Raya telah sampai di Pelabuhan Natuna namun Terdakwa tidak masuk ke Kesatuan dan melakukan tindak pidana Desersi sampai sekarang.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi dan Kesatuan telah berupaya mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.

6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak pernah Desersi dari Kesatuan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa namun tidak ditemukan.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Nama : Hendra Zawaldi, Pangkat : Koptu Nrp. 31930684411974, Jabatan : Ta Kodim 0318/Natuna (BP Koramil 08/ Pulau Laut), Kesatuan : Kodim 0318/Natuna, Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Belawan (Sumut), 6 Oktober 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Koramil 08/Pulau Laut, belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074.
2. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 6 (enam) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074 yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 6 (enam) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074 dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 6 (enam) lembar Photo Copy daftar Absensi a.n Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074, tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074 adalah anggota TNI AD yang statusnya berdinis Kodim 0318/Natuna dengan jabatan Ta Kodim 0318/Natuna (BP Koramil 08/Pulau Laut).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 28 Maret 2016.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya kesatuan Kodim 0318/ Natuna telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara tidak ditemukan Terdakwa dari Penyidik Subdenpom 1/6-3 Natuna tanggal 2 Juni 2016 tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 selama 65 (enam puluh lima) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : "Melakukan ketidak hadiratan tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa Nama : Hendra Zawaldi, Pangkat : Koptu Nrp. 31930684411974, Jabatan : Ta Kodim 0318/Natuna (BP Koramil 08/Pulau Laut), Kesatuan : Kodim 0318/Natuna, Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Belawan (Sumut), 6 Oktober 1974, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Koramil 08/Pulau Laut, belum kembali ke kesatuan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu.
- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/128/XI/2016 tanggal 15 November 2016 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0318/Natuna.
- c. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan dan tidak diketahui apa penyebabnya.
- b. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, selanjutnya pihak kesatuan melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun sampai dengan perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun lewat telepon.
- d. Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan perkaranya disidangkan tanpa menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, padahal Terdakwa sebagai prajurit mengetahui peraturan yg berlaku bila tidak masuk dinas baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dinas maka harus menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi tindakannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa tidak menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan.
- b. Bahwa benar sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa benar dengan demikian sejak 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi di Kodim 0318/Natuna ditulis TK yang berarti TANPA KETERANGAN dan DIS yang berarti DESERSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
- b. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan dilaksanakannya Muskim oleh Majelis Hakim secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 65 (enam puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirin dalam waktu damai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keputusan yang dibuat dalam waktu sepuluh hari “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku di lingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i l i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 6 (enam) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074 adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dan tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke –2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HENDRA ZAWALDI, Praka Nrp : 31930684411974 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memeriksa barang-barang bukti berupa Surat :

- 6 (enam) lembar Photo copy daftar Absensi a.n. Koptu Hendra Zawaldi NRP 31930648411074.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH. MAYOR Chk NRP.11020000960372 sebagai Hakim Ketua, serta MUHAMMAD SALEH, SH. MAYOR Chk NRP.11010001540671 dan IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476 sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH MAYOR CHK NRP 605153 dan Panitera TRI ARIANTO, SH.MH KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd	
IBNU SUDJIHAD, SH.	
LETKOL Chk NRP.573973	
HAKIM ANGGOTA-I	HAKIM ANGGOTA-II
Ttd	Ttd
TATANG SUJANA KRIDA, SH, MH	IDOLOHI, SH
MAYOR CHK NRP 11020000960372	KAPTEN CHK NRP 11030003680476
PANITERA	
Ttd	
TRI ARIANTO, SH.,mh	
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P	